

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 41 TAHUN 2012
NOMOR : 188.342/Kep.408-Huk/2012
LAMPIRAN : 1 (satu) eksh.

TENTANG

PERSetujuan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk
Pemilihan Bupati Tasikmalaya Tahun 2016 Menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 78, 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagai tambahan Peraturan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati Tasikmalaya Tahun 2016 yang disusun oleh Bupati Tasikmalaya dipandang layak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b", perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati Tasikmalaya Tahun 2016 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

1. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

NOMOR : 41 TAHUN 2012
NOMOR : 188.342/Kep.408-Huk/2012
LAMPIRAN : 1 (satu) expl.

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2016 MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

- Menimbang : a.** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 78, 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah setelah mendapat Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b.** bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati Tasikmalaya Tahun 2016 yang diajukan oleh Bupati Tasikmalaya dipandang layak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b" di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati Tasikmalaya Tahun 2016 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2012.

- Memperhatikan :**
1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 14 Desember 2012
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 14 Desember 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati Tasikmalaya Tahun 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

KEDUA : Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Desember 2012

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd

UU RUZHANULL ULUM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT